



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SITI MAESAROH, binti TOHARJO**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Ngadigunung Rt.03 Rw.02, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

**DAMAN,BIN DANURI**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Truni Rt.04 Rw.02, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 19 September 2017, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 69.Kua.11.08.21/PW.01/09/2017 tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Truni, Candisari, Windusari selama kurang lebih 11 tahun dan sejak Mei 2011 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan suadh dikaruniai dua anak bernama:

a. PUTRI RAHMAWATI, umur 13 tahun

b. MUHAMMAD KHOLFAN ARROSYID, umur 9 tahun

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2008 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk kesenangan pribadi dan Tergugat hanya memberi uang Rp. 2000 kepada Penggugat, sehingga uang tersebut tidak cukup dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orangtua Penggugat, hal tersebut Penggugat sudah sering menyarankan agar Tergugat memberikan semua uang hasil kerja Tergugat namun tidak pernah dihiraukan kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan, disela-sela percekcoan Tergugat sering mengusir Penggugat " MINGGAT KONO " atas ucapan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat puncaknya pada Mei 2011 Penggugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Ngadigunung, Desa Windusari, Kecamatan Windusari sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah;

5. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun lebih dengan demikian

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4;

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf ( g ) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (DAMAN, Bin DANURI (ALM)) terhadap Penggugat (SITI MAESAROH, Binti TOHARJO (ALM)) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR**

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd



- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 270/01/SK/IX/2017 tanggal 19 September 2017 atas nama SITI MAESAROH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 3308/SKT/20170821/00299 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama SITI MAESAROH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 69.Kua.11.08.21/PW.01/09/2017 tanggal 12 September 2017, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.---EBDI WARITO bin MARZUKI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Duusn Ngadigunung, bertempat tinggal di Dusun Ngadigunung Rt.03 Rw.02, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awla pernikahan harmonis kemudian sejak 9 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang dibantu oleh keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan Tergugat pernah musyawarah dan keluarga sepakat jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;

2.- -AGUS TRIYONO bin BASIRAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadigunung Rt.02 Rw.02, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama 11 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awla pernikahan harmonis kemudian sejak 9 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 6 tahun lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak Penggugat di Dusun Ngadigunung Desa Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang dibantu oleh keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan Tergugat pernah musyawarah dan keluarga sepakat jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun lebih dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 12 Nopember

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah ternyata Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya “ *Sewaktu-waktu saya : (1). Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun lebih;

karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 tahun lebih;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi :

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah terbukti yang mana Tergugat sebagai suami telah melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4), oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak, sedangkan Penggugat tidak ridha dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah cukup beralasan mentanfidzkan syarat taklik talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (DAMAN bin DANURI) terhadap Penggugat (SITI MAESAROH, binti TOHARJO) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1439, oleh kami NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. NUR IMMAWATI dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NUR IMMAWATI

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Kota Mungkid, .....

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Untuk salinan sesuai aslinya oleh:

Plt. PANITERA

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 1809/Pdt.G/2017/PA Mkd